

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat uraian hasil temuan dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan demikian:

1. Perlindungan hukum diberikan terhadap merek yang telah didaftarkan. Asas Itikad baik sebagai syarat dalam pendaftaran merek menjadi pertimbangan hakim dalam menilai sengketa merek. Direktorat Jenderal HKI (DJKI) dapat dengan hati-hati menolak permohonan pendaftaran merek jika sudah ada merek terdaftar maupun merek terkenal lebih dahulu terdaftar di DJKI untuk barang yang sama atau serupa, atau jika ada kesamaan dengan merek terkenal barang sejenis. Dalam kasus yang diteliti ini, merek Eiger milik Budiman Tjoh telah membuktikan mereknya sebagai merek yang didaftarkan pertama (*first to file*) dan beritikad baik dalam pendaftarannya. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan merek terkenal dan melindungi merek *first to file*. Hal demikian tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang melindungi merek terkenal sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim menimbulkan norma baru bahwa norma tersebut tidak dapat menjawab kasus merek Eiger yang tidak memberikan keadilan hukum bagi merek terkenal.
2. Pengajuan pendaftaran merek atau merek terkenal harus dilakukan dengan itikad baik, dan pendaftaran merek harus diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Merek memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan berperan sebagai pintu dikabulkannya suatu merek pada Daftar Umum Merek. Gugatan pembatalan merek Eiger disebabkan adanya kekeliruan pemeriksa merek dalam mengabulkan permohonan pendaftaran merek terkenal Eiger milik Ronny Lukito. Pemeriksa merek seringkali tidak menerapkan asas kecermatan AUPB. Meskipun Konvensi Paris, Perjanjian TRIPs, dan

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan mengakomodir hak bagi merek terkenal untuk menolak atau membatalkan pendaftaran yang mengandung imitasi, disambiguasi, dan kebingungan publik. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan dalam bentuk kepastian hukum tetapi belum dalam keadilan, terutama terhadap merek-merek terkenal. Keadilan baik dari segi regulasi khusus mengenai merek terkenal, sarana dan peningkatan SDM dalam menjangkau data merek terkenal maupun merek terdaftar dalam DUM sehingga sistem pendaftaran merek dapat terakomodir dan memberikan keadilan bagi pemegang merek terkenal.

B. Saran

Penulis membuat rekomendasi berikut berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Penulis menyarankan adanya pengaturan khusus mengenai merek terkenal agar memiliki perlindungan hukum yang adil baik bagi merek terkenal maupun merek terdaftar. Dalam memutus sengketa pembatalan merek sangat diperlukan kesesuaian pertimbangan Hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengaturan internasional mengenai merek.
2. Pemeriksa merek dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menerapkan asas AUPB yakni asas kecermatan, hati-hati, dan memberikan pelayanan yang baik dalam melangsungkan pemeriksaan permohonan daftar merek sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa merek yang berimplikasi pada pembatalan atau penghapusan merek.